

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI  
NOMOR : 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018****TENTANG****PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANIAI TAHUN 2018  
BERDASARKAN PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA  
DAERAH KABUPATEN PANIAI NOMOR 001/KS/33.19/II/2018****KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka perlu menindak lanjuti Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor : 001/KS/33.19/II/2018, Tanggal 27 Februari 2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Pemilihan Independen kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata

kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemugutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pengmugutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.;

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 001/KS/33.19/II/2018 Tanggal 27 Februari 2018;  
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai Nomor : 60/PL.03-BA/9108/KPU.Kab/II/2018, Tanggal 28 Januari 2018 tentang Tindak Lanjut Putusan Musyawarah Sengketa Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 001/KS/33.19/II/2018, Tanggal 27 Februari 2018.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Calon Bupati MEKI NAWIPA dan Calon Wakil Bupati OKTOPIANUS GOBAI, S.Ip
2. Calon Bupati Dr. HENGKI KAYAME, S.H.,M.H dan Wakil Bupati Drs. YEHESKIEL TENOUYE

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enarotali  
pada tanggal, 28 Februari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI  
KETUA**

**TTD**

**YULIUS GOBAI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI  
Plt. Kasubag Hukum,**



**MEKI KAYAME**  
NIP. 197510172007011017